

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 April 2023



SYARIF MUIZ ABDILLAH
161110015

ABSTRAK

Nama: Syarif Muiz Abdillah, Nim: 161110015, Judul Skripsi: Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Analisis Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg jo putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764 K/AG/2019).

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Pembagian harta bersama menjadi salah satu perhatian utama dalam hukum. Hal ini guna menjaga nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi inti dari hukum itu sendiri. Pembagian harta bersama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Apa alasan gugatan, banding, dan kasasi perkara tersebut? 2.) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusnya? 3.) Bagaimana pembagian harta bersama dalam putusan tersebut?

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penyelesaian pembagian harta bersama kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam yang akan dipaparkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berupa undang-undang yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Analisis data dalam penulisan penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni penulis mempertajam analisis melalui data yang telah diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Serang perihal dengan penyelesaian pembagian harta bersama.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, adanya permasalahan antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan lagi. Kedua, pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama adalah berlandaskan dari rasa keadilan tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia, baik dengan KUHPer, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam, dan peraturan lainnya. Ketiga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum islam atau fikih. dalam menyelesaikan permasalahan dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandaskan tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Dan adil karena karena pihak penggugat memanfaatkan dan memelihara harta tersebut.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
Jl. Jendral sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Usulan Ujian Munaqasah a.n. Syarif Muiz Abdillah NIM: 161110015	UIN SMH Banten di- Serang

Assalamualaikum Wr. Wb


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara SYARIF MUIZ ABDILLAH, NIM: 161110015 yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Analisis Putusan Nomor 1140/pdt.G/2017/PA.Srg jo Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan Putusan Nomor 764 k/AG/2019)*, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Serang, 10 April 2022
Pembimbing II


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001


Faisal Zulfikar, M.H
NIP: 19910405 201903 1 019

PERSETUJUAN
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
DALAM PERKAWINAN

(Studi Analisis Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg. Jo Putusan Nomor
0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764K/AG/2019)


Oleh :

SYARIF MUIZ ABDILLAH
NIM. 161110015


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001




Faisal Zulfikar, M.H
NIP: 19910405 201903 1 019


Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP: 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n. Syarif Muiz Abdillah, Nim: 161110015 yang Berjudul *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Analisis Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg jo putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan putusan Nomor 764 K/AG/2019)*, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Juni 2023 Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Juni 2023

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 197606232006041002

Sekretaris Merangkap Anggota



Fuad Zainuddin, M.E.

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota-anggota

Penguji I



Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 195911191991031003


Penguji II



Nina Chaerina, S.Ag., M.H.

NIDN. 2008027401


Pembimbing I



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP: 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H

NIP: 19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahman nirrahim dengan menyebut nama Allah.

Alhamdulillah atas iziNya skripsi ini telah selesai. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ibunda Nia Nurhamidah Romli tercinta dan Ayahanda Muzimi Efendi yang saya sayangi dan menjadi orang yang paling saya banggakan karena Allah SWT, mereka adalah sosok yang begitu berarti dalam hidup saya, yang memiliki kasih sayang yang begitu luas yang tak akan pernah terganti, pemilik nasehat dan dekapan yang paling indah, serta pemilik pintu maaf yang tak pernah tertutup. Terima kasih untuk kalian atas segala do'a nya dan kasih sayang serta pengorbanan yang tulus.

MOTTO

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“orang Muslim itu tidak mewarisi orang yang Kafir, begitu juga seorang Kafir tidak mewarisi orang Muslim”

(Hadist Shahih, Riwayat Bukhari dan Muslim no.7685)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Bernama **SYARIF MUIZ ABDILLAH** dilahirkan di Kabupaten Serang, pada Tanggal 01 Desember 1997 Kecamatan Serang Kabupaten Serang. Penulis dilahirkan dari buah cinta pasangan Bapak Muzimi Efendi dan ibu Nia Nurhamidah, serta penulis anak ke 3 dari 4 bersaudara.

Adapun jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu Sekolah Dasar di SDN Pancamarga Serang, lulusan Tahun 2007, kemudian melanjutkan ke jenjang tingkat pertama di SMPS Daar El Falaah Pandeglang, lulusan Tahun 2013, dan melanjutkan tingkat atas di SMAS Daar El Falaah Pandeglang, lulusan Tahun 2016, dan melanjutkan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016.

Selama kuliah penulis kuliah sambil bekerja, serta terjun kedalam masyarakat serta menghidupkan kegiatan masyarakat terkhusus di komplek Pondok Citra 1. Demikian riwayat singkat Biografi penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Analisis Putusan Nomor 1140/pdt.G/2017/PA.Srg jo Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan Putusan Nomor 764 k/AG/2019)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Syariah (Ahwalus Syahsyiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk Menyusun skripsi.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI, Pembimbing 1, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H, Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Hukum Keluarga Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Keluarga terutama kedua orang tua tercinta, bapak Muzimi Efendi dan Nia Nurhamidah Romli pemilik nasehat dan dekapan yang paling indah, serta kakakku Tehanda Fetty Fatihatun Najihah, Tehanda Kiki Zakiah, Adikhanda Puput Putri, Adikhanda Fatriyani, Adikhanda Afwu Sacka Fatriyana yang seslalu menyupport dan mendukung baik moral dan material. Terima kasih untuk kalian atas segala do'a, kasih sayang pengorbanan yang tulus.
7. Terimakasih untuk Ananda Ulfi Agustina yang selalu memberikan solusi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Rekan-Rekan Keluarga Besar Variable Motor Style yang telah menjadi lebih dari sekedar teman dan telah memberikan banyak hal berharga dalam hidup saya.
9. Rekan-rekan yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini, seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Syariah/HK A angkatan 2016

yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, semoga silaturahmi kita terus terjalin.

Saran dan keritik bagi para pembaca merupakan sebuah apresiasi untuk penulis, karena penulis menyadari betul dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi maupun dari metodologi ataupun penulisannya

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amiiin.....

Serang, 10 April 2023

Syarif Muiz Abdillah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metode Penelitian	16
I. Teknik Penulisan	17
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Pengadilan Agama Serang	19
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang	21
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Serang	22

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang	23
E. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Serang.....	24
BAB III TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Harta Bersama.....	29
B. Klasifikasi Harta dalam Perkawinan.....	35
C. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	38
D. Jenis-jenis Harta Bersama.....	41
E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama.....	42
BAB IV ANALISIS TENTANG PUTUSAN NOMOR 1140/PDT.G/2017/PA.Srg JO PUTUSAN NOMOR 0006/PDT.G/2019/PTA.BTN DAN PUTUSAN NOMOR 764K/AG/2019	
A. Alasan Gugatan Banding dan Kasasi	45
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang Tentang Pembagian Harta Bersama	51
C. Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg Jo Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019 dan Putusan Nomor 764k/AG/2019	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	